



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.417>

Pelaksanaan Program Pro Ibu Adzkia Charity Dalam Memberantas Riba Pada Bank Keliling

Dede Rustaman¹, Hendri Tanjung², Ibdalsyah^{3*}^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jln. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor 16162

¹dederustaman431@gmail.com²hendri.tanjung@gmail.com^{3*}buyaibdalsyah@gmail.com

ABSTRAK

Bank keliling umumnya sangat membantu masyarakat karena mereka yang sedang membutuhkan uang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhannya, misalnya untuk tambahan modal dagang, kebutuhan sekolah, hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Awalnya pihak Bank Keliling membantu namun pada akhirnya justru mempersulit masyarakat, karena memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, sehingga bunga yang diberikan bisa melebihi pinjaman pokok yang kami pinjam dari Bank Keliling. Hal ini dikenal dengan Riba, yaitu perkembangan modernisasi, yang telah melanda rambu-rambu syariah bahkan bentuk-bentuk kemaksiatan, pola transaksi yang ada di mobile bank. Adzkia Charity merupakan salah satu lembaga sosial yang memberikan solusi terhadap permasalahan diatas, maka jurnal ini mengkaji Implementasi Program Amal Pro Ibu Adzkia dalam pemberantasan Riba pada bank keliling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dan setelah menganalisa data-data yang ada, mengenai Pelaksanaan Program Amal Adzkia Pro Bunda Bahagia ini dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya tahap sosialisasi, tahap screening, tahap pencairan dana dan pembinaan panggung.

Kata kunci: Program Pro Ibu, Riba, Bank Keliling.

ABSTRACT

Mobile banks are generally very helpful for the community because those who are in need of money really need money for their needs, for example for additional trading capital, school needs, to the needs of their daily life. At first the Mobile Bank helped but in the end they made it difficult for the community, because they provided loans with large interest, so that the interest given could exceed the principal loan that we borrowed from the Mobile Bank. This is known as Riba, namely the development of modernization. Which has hit sharia signs and even forms of disobedience, transaction patterns that exist in mobile banks. Adzkia Charity is

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

one of the social institutions that provides solutions to the problems above, so this journal examines the Implementation of the Pro Ibu Adzkiya Charity Program in eradicating Riba on mobile banks. The approach used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The type of research used is field research. Based on the research that the author has done, and after analyzing the existing data, regarding the Implementation of the Pro Mother Happy Adzkiya Charity Program, it is divided into several stages including the socialization stage, the screening stage, the disbursement stage and the coaching stage.

Keywords: Program Pro Ibu, Riba, Mobile Banks / Bank Keliling.

I. PENDAHULUAN

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*). Dengan demikian, *riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman meminjam (Wiyono, 2018). Islam secara tegas melarang praktik riba dalam perekonomian umat manusia. Dalam perekonomian umat manusia maka seluruh manusia hendaknya meninggalkan riba dalam kegiatan ekonominya agar tergolong orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT. Dengan pelarangan riba ini, Allah telah memberikan keleluasaan praktik ekonomi yang halal.

Bagaimana besarnya dosa riba, Nabi Besar Muhammad SAW telah menjelaskan dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Zuhair), telah menceritakan kepada kami (Simak), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Abdullah bin

Mas’ud), dari (ayahnya), ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (Hadits Abu Daud No. 2895) (Fiqh Muslim, 2018) .

Kehidupan manusia terus berkembang dari sisi modernisasi. Namun perkembangan ini jangan sampai menabrak rambu-rambu syariah dan bahkan bentuk kemaksiatan pun mengalami modernisasi dalam pola dan aplikasinya. Salah satunya adalah riba, pola transaksi atau transaksi ribapun mengalami modernisasi, Yaitu Riba *Qordh* (Riba Dalam Pinjaman) Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-harraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba *Qardh* bisa disebut juga riba jahiliah yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliah dilarang karena melanggar kaidah ‘*kullu qardhin jarra manfa’atan riba*’ (setiap pinjaman yang memberikan manfaat (kepada kreditor) adalah riba.

Selanjutnya adalah Riba *Buyu’* (Riba Dalam Jual Beli). Riba *Buyu’* adalah riba yang

timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai). Riba *Buyu'* disebut juga riba *fadhil*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawaaan bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Bank Keliling pada umumnya sangat membantu bagi masyarakat karena mereka yang sedang membutuhkan uang perlu sekali uang untuk kebutuhan mereka misalkan untuk modal tambahan dagang, keperluan sekolah, sampai kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Pada awalnya Bank Keliling membantu tetapi pada akhirnya mereka menyusahkan masyarakat, karena mereka memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, sampai-sampai bunga yang di berikan bisa sampai melebihi pinjaman pokok yang kita pinjam dari Bank Keliling tersebut. Bunga yang mereka berikan dengan semau mereka, misal mereka di beri jatuh tempo selama satu bulan, tetapi bunga yang di berikan itu setiap hari sehingga setelah satu bulan menjadi besar bunga nya, belum lagi mereka yang terlambat bayar, untuk membayar bunga nya pun mereka tidak mampu apalagi mereka membayar uang pinjaman tersebut, kemudian Bank Keliling menyita barang-barang berharga mereka yang mereka miliki mulai dari emas, alat elektronik, sampai surat rumah mereka sita dengan semena-mena.

Fenomena ini yang mematikan sirkulasi kegiatan ekonomi, karena ada nya Bank Keliling, mungkin mereka yang usaha bisa gulung tikar tidak melakukan kegiatan ekonomi lagi. Bank keliling sangat tertarik dengan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang, karena mereka tahu pasti mereka membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan hidup

mereka, sehingga menjadi sasaran yang empuk untuk di jadikan usaha bagi para bank keliling yang kebanyakan berada di daerah pedesaan. Orang bank keliling pada umumnya memang bukan penduduk asli, mereka itu adalah pendatang, mereka datang dengan menawarkan jasa yaitu peminjaman uang yang pada akhirnya mereka lah yang membuat para masyarakat yang meminjam semakin sengsara.

Ini adalah peristiwa yang benar-benar sangat berbahaya, Islam telah mengajarkan pada umatnya yaitu untuk menolong sesama muslim bukan menyusahkan sesama muslim seperti Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Allah akan menolong hambanya bagi siapa yang menolong saudaranya.”

Dari hadits diatas betapa penting nya untuk menolong sesama manusia apalagi bagi seorang muslim karena sesama muslim adalah saudara bukan malah menyusahkan, makanya tanyakan pada hati kecil kita sendiri apabila doa kita belum di kabulkan oleh Allah SWT, mungkin kita yang belum membantu saudara kita.

Bank keliling memang betul-betul sangat merugikan masyarakat, mereka awalnya saja membantu tetapi malah memeras harta orang-orang yang kurang ekonominya, mereka sudah sulit dengan keadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah lagi dengan hutang yang mereka pinjam kepada bank keliling yang sangat besar bunga nya.

Al-Qardh Al-Hasan sendiri merupakan bentuk pemeberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqh salaf as-Sahih, *qard* dikategorikan dalam *aqd tatawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Sumber dana operasional *al-Qardh Al-Hasan* itu sendiri dalam hal ini berasal dari dana zakat, dalam prinsip dan konsep dasarnya merupakan fasilitas bagi mustahik (zakat adalah hak bagi mustahik) berupa pinjaman kebajikan tanpa ada unsur riba dan

komersial karena telah disebutkan termasuk kedalam akad saling membantu dan menolong. Dana ini dipinjamkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan bagi mustahik baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penggunaan modal ini lebih diprioritaskan bagi mustahik dari golongan fakir miskin guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Konsep *Qardh Al-Hasan* inilah yang di terapkan pada program Pro Ibu Adzkiya Charity, salah satu unit sosial dalam Yayasan Adzkiya Damiri Sukabumi, program Pro ibu ini adalah wujud kekhawatiran pihak Yayasan dalam merebak nya transaksi Bank Keliling yang cukup membuat para pelaku nya yaitu kaum lemah dalam ekonomi dan khusus sasarnya adalah ibu-ibu, sangat dirugikan bagaikan “Buah Simalakama” hal ini menjadi bola salju di tengah masyarakat kita, khususnya Wilayah Sukabumi. Pinjaman yang ditawarkan oleh Program Pro Ibu memakai Konsep *Qardh Al-Hasan* bertujuan membantu dan menyadarkan para pelaku nya tentang bahaya riba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Riba

Secara lingustik, riba juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001)

Secara teknis riba adalah nilai tambah dari pokok hutang yang disesuaikan dengan jangka waktu dan jumlah hutang. Kini, tampaknya para ulama sepakat bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga (Mervin K.Lewis dan Latifah M. Algaoud, 2001).

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunah*, Riba adalah tambahan tambahan atas modal, baik itu penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut Ibn Hajar’ Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan; dan

jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ ۙ لَّيْرَبُّوۡا۟ فِيۢ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوۡا۟
عِنْدَ ٱللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Rum : 39) (<https://quran.com/ar-rum/39>).

وَٱخۡذِهِمُ الرِّبۡوۡا۟ وَقَدۡ هُمۡوۡا۟ عَنْهُۥ وَٱكۡلِهِمۡ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِٱلۡبَطۡلِ ۖ وَٱعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ مِنْهُمۡ عَذَابًا ۙ اَلِيۡمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nissa’:161) (Al-Qur’anulkarim, 2018)

Dengan adanya ayat-ayat yang melarang praktik riba dalam perekonomian umat manusia maka seluruh manusia hendaknya meninggalkan riba dalam kegiatan ekonominya agar tergolong orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT. Dengan pelarangan riba ini, Allah telah memberikan keleluasaan praktik ekonomi yang halal.

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan pelarangan riba. Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si

peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Ini pun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung resiko bisnis.

Kedua, dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam Razi mengatakan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. Lihat saja saat ini, bisnis mana yang akan berkembang dengan bunga 60 %.

Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang. Saat ini, berapa banyak orang yang terpendang kedudukannya menjadi pesakitan karena tidak mampu membayar bunga kartu kreditnya.

Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis saat ini, orang kaya malah bertambah kaya karena bunga deposito dan simpanan dolarnya. Dan Kelima, riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah (Adiwarman A. Karim, 2018).

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai madzhab fihiyyah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari* “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut Syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil” (Adiwarman A. Karim, 2018).
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas

penambahan tersebut” (Adiwarman A. Karim, 2018).

3. Raghil al-Asfahani “Riba adalah penambahan atas harta pokok” (Adiwarman A. Karim, 2018).
4. Imam an-nawawi dari Madzhab Syafi'i “Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman” (Adiwarman A. Karim, 2018).
5. Qatadah “Riba Jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan” (Adiwarman A. Karim, 2018).
6. Zaid bin Aslam “Yang dimaksud riba Jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘Bayar sekarang atau tambah’” (Adiwarman A. Karim, 2018).
7. Mujahid “Mereka menjual dagangannya dengan temp. apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu” (Adiwarman A. Karim, 2018).
8. Ja'far ash-Shadiq dari Kalangan Syi'ah “Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, “supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qord bertujuan untuk menjalin hubungan yang erta dan

kebakjian antarmanusia” (Adiwarman A. Karim, 2018).

9. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali

“Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan” (Adiwarman A. Karim, 2018).

B. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba utang-piutang* dan *riba jual-beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, *riba jual beli*, terbagi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. *Riba Qordh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2. *Riba Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah *“kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba”* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhl*.

3. *Riba Fadhl*

Riba Fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

Pertukaran seperti ini mengandung *Gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lainnya.

- d. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah juga disebut riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya (Heri Sudarsono, 2017).

C. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278 Allah SWT berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah : 276) (Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 2018).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 278) (Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 2018).

Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّ الْيَتِيمِ فِيْ أَمْوَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَزِيدُهُ
عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Rum : 39) (Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 2018).

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nissa’:161) (Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 2018).

Siapakah yang bisa bertahan bila diperangi Allah dan Rasul-Nya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari murka-Nya, bencana dan kesengsaraan yang sangat.

2. Larangan Riba dalam Hadits

أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى
حَجَّامًا فَأَمَرَ بِحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ
وَتَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الوَائِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ
وَأكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَلَعَنَ المُصَوِّرَ

“Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaiifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu’) (Fiqh Muslim, 2018).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah) (Fiqh Muslim, 2018).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلِ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Zuhair), telah menceritakan kepada kami (Simak), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud), dari (ayahnya), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan

penulisnya.” (Hadits Abu Daud No. 2895) (Fiqih Muslim, 2018).

Setelah memperhatikan berbagai dalil di atas yang mengharamkan riba, selayaknya kaum muslimin untuk menjauhi dan segera meninggalkan transaksi yang mempraktekkan riba. Bukankah keselamatan dan kesuksesan akan diperoleh ketika menaati Allah dan rasul-Nya. Bukankah telah cukup laknat Allah dan rasul-Nya sebagai peringatan bagi kaum muslimin? Tentu akal yang sehat dan fitrah yang lurus akan menggiring pemiliknya untuk menjauhi dan meninggalkan transaksi ribawi. Suatu keanehan jika ternyata di antara kaum muslimin yang mengetahui keharaman dan keburukan riba kemudian nekat menjerumuskan diri ke dalamnya demi memperoleh bagian dunia yang sedikit.

D. Fatwa Tentang Riba

Hampir semua majlis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah berkembang di tengah umumnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/ keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam ((1989). Majelis Tarjih Sidoharjo (1968) memutuskan :

- a. Riba hukumnya haram dengan nash shahih Al-Qur'an dan As-Sunnah,
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal,
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya

atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*,

- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong *musytabihat* (dianggap meragukan).

2. Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) :

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam,
- b. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam.

3. Lajnah Bahsul Mas'il Nahdlatul Ulama

Mengenai uang dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 6, Nomor 2, Desember 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente,
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat,
- c. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema Masalah Bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.
 - 1) Ada pendapat yang memperlakukan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram,
 - 2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh,
 - 3) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram,
- 2) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi,
- 3) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif

tidak sama dengan riba, hukumnya halal,

- 2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal,
 - 3) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh,
 - 4) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- b. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Karenanya, Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki,
 - 2) Perlu diatur hal-hal berikut :
 - a) Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut :
 - (1) *Al-wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
 - (2) *Al-mudharabah*. Dalam praktiknya, konsep ini disebut sebagai *investment account* atau lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya.
 - b) Penanaman dana dan kegiatan usaha

- (1) Pada dasarnya terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit and loss sharing*, dan sebagainya.
- (2) Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain *mudharabah*, *muqaradhah*, *musyarakah/syirkah*, *murabahah*, pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah*, *bai'uddain*, termasuk didalamnya *bai'as-salam*, *al-qardhul hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service charge*), dan *bai'bitsaman aajil*.
- (3) Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan. Untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep *wakalah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, sewa-beli, *bai'as-salam*, *bai'al-aajil*, *kafalah* (garansi bank), *working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
- (4) Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang atau valuta, dan penukaran uang, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.
- c) Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam
- d) Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

E. Dampak Negatif Riba

1. Bagi Individu

- Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.
- Riba merupakan akhlaq dan perbuatan musuh Allah.
- Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka.
- Pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkannya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya.
- Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat.
- Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya.
- Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di

sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut.

- h. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan.
 - i. Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya.
 - j. Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba.
 - k. Do'a seorang pemakan riba tidak akan terkabul.
 - l. Memakan riba menyebabkan hati membatu dan memasukkan "*arraan*" ke dalam hati.
 - m. Memakan riba adalah bentuk kezhaliman dan kezhaliman merupakan kegelapan di hari kiamat.
2. Bagi Masyarakat dan Perekonomian
- a. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.
 - b. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.
 - c. Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan *ishraf* (pemborosan).
 - d. Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggamannya musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum

muslimin. Karena, mereka telah menipiskan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka.

- e. Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah *ta'ala*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.
- f. Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah.
- g. Memakan riba merupakan sebab yang akan menghalangi suatu masyarakat dari berbagai kebaikan. Allah *ta'ala* berfirman.
- h. Maraknya praktek riba sekaligus menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih "rela" pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya.
- i. Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.

F. Bank Keliling

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Dari sisi agama berhutang berpotensi membuat seseorang tidak merdeka dan secara psikologis juga tidak baik terhadap kondisi kejiwaan orang yang berhutang seperti perasaan tertekan takut sewaktu-waktu diminta apalagi kalau berhutang pada bank keliling ini, dimana bunga harus dibayar perhari, dua hari atau tiga hari sekali. Dalam hal ini, orang yang berhutang hidupnya tidak akan merdeka. Malam susah tidur, siang malu jika bertemu sang pemberi hutang.

Rendahnya pendidikan juga ikut mempersempit wawasan mereka tentang lembaga keuangan resmi seperti adanya bank syariah. Oleh karena itu memberikan edukasi tentang adanya lembaga keuangan resmi menjadi penting agar mereka bisa keluar dari kungkungan bank keliling yang membuat mereka terjatuh di pusaran hutang (Sakinah, 2016).

Bank keliling adalah istilah untuk alternatif pembiayaan yang biasanya beroperasi di pasar-pasar atau kampung-kampung. Bank keliling mengapa disebut rentenir? Karena alternatif pembiayaan ini memberikan kredit dengan bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunga yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan resmi (Bank). Bank plecit menetapkan bunga antara 20-31% (Rahoyo & Prapti NSS, 2019).

Disaat kebutuhan manusia semakin bertambah. Perilaku manusia yang semakin konsumtif ditambah dengan keadaan perekonomian yang kian carut marut. Ditengah krisis ekonomi, masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu nya dengan meminjam uang pada suatu lembaga keuangan bank ataupun non bank.

Akhir-akhir ini, masyarakat menengah kebawah sudah banyak didatangi dengan adanya "Bank Keliling". Secara praktek bank keliling yaitu bank yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman secara aktif dengan langsung mendatangi nasabah, dan kebanyakan dilakukan oleh perseorangan atau individu yang memiliki

finansial cukup kuat di suatu komunitas masyarakat.

Krisis ekonomi global yang berdampak pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok membuat sebagian masyarakat berada pada posisi terjepit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan walaupun di atas penderitaan masyarakat dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan bunga selangit.

Bank keliling yang saat ini marak di masyarakat, bukan malah mensejahterakan namun demikian malah menyengsarakan. Banyak suami yang marah pada Istri nya yang terlilit hutang pada bank keliling dengan bunga yang besar. Saat ini memang masyarakat menengah-bawah yang disinyalir telah banyak melakukan peminjaman kepada bank keliling. Tanpa mereka tahu mena terkait beban bunga yang di dapatkan, justru akan mempersulit si peminjam.

Meski tingkat suku bunga yang dikenakan bank keliling kepada para peminjamnya rata-rata cukup tinggi. Bahkan ketika nasabah jatuh tempo, bank keliling tidak segan-segan menagih dengan cara yang kasar. Namun masyarakat tetap tak mau berpaling dari lembaga keuangan tidak resmi tersebut.

Dalam masyarakat umum, bank keliling memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi bank keliling tetaplah eksis di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari bank keliling inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit (Heru Nugroho, 2001).

Melihat kondisi diatas, dengan marak nya bank keliling di Indonesia. Yang pada dasarnya keuntungan yang mereka dapatkan

adalah dari bunga yang mereka patokan dengan besar. Sehingga keadilan dalam bank keliling, tidak ada. (dalam perspektif syariah) kemudian bahwasanya bahwa penambahan atau bunga itu adalah Riba, yang jelas hukumnya diharamkan dalam Al-Qur'an. bunga yang dikenal di Indonesia pada dasarnya merupakan praktek ribawi atau penambahan yaitu adanya penambahan dari nilai awalnya. Khususnya dengan transaksi pinjam-meminjam.

Bank Keliling pada umumnya sangat membantu bagi masyarakat karena mereka yang sedang membutuhkan uang perlu sekali uang untuk kebutuhan mereka misalkan untuk modal tambahan dagang, keperluan sekolah, sampai kebutuhan hidup sehari-sehari mereka.

Pada awalnya Bank Keliling membantu tetapi pada akhirnya mereka menyusahkan masyarakat, karena mereka memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, sampai-sampai bunga yang di berikan bisa sampai melebihi pinjaman pokok yang kita pinjam dari Bank Keliling tersebut. Bunga yang mereka berikan dengan semau mereka, misal mereka di beri jatuh tempo selama satu bulan, tetapi bunga yang di berikan itu setiap hari sehingga setelah satu bulan menjadi besar bunga nya, belum lagi mereka yang terlambat bayar, untuk membayar bunga nya pun mereka tidak mampu apalagi mereka membayar uang pinjaman tersebut, kemudian Bank Keliling menyita barang-barang berharga mereka yang mereka miliki mulai dari emas, alat elektronik, sampai surat rumah mereka sita dengan semena-mena.

Fenomena ini yang mematikan sirkulasi kegiatan ekonomi, karena ada nya rentenir, mungkin mereka yang usaha bisa gulung tikar tidak melakukan kegiatan ekonomi lagi. Bank keliling sangat tertarik dengan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang, karena mereka tahu pasti mereka membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga menjadi sasaran yang

empuk untuk di jadikan usaha bagi para bank keliling yang kebanyakan berada di daerah pedesaan.

Orang bank keliling pada umumnya memang bukan penduduk asli, mereka itu adalah pendatang, mereka datang dengan menawarkan jasa yaitu peminjaman uang yang pada akhirnya mereka lah yang membuat para masyarakat yang meminjam semakin sengsara.

Ini adalah peristiwa yang benar-benar sangat berbahaya, Islam telah mengajarkan pada umatnya yaitu untuk menolong sesama muslim bukan menyusahkan sesama muslim seperti Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: *“Allah akan menolong hambanya bagi siapa yang menolong saudaranya.”*

Dari hadist diatas betapa penting nya untuk menolong sesama manusia apalagi bagi seorang muslim karena sesama muslim adalah saudara bukan malah menyusahkan, makanya tanyakan pada hati kecil kita sendiri apabila doa kita belum di ijabah oleh Allah, mungkin kita yang belum membantu saudara kita.

Bank keliling merupakan perkembangan dari hutang piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran ini bank keliling sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modalnya dengan mendapat bunga. Obyek dari bank keliling pada umumnya berupa uang, dan berlaku diantara anggota masyarakat, baik antar keluarga maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Aspek lain dalam hal penagihan, bank keliling datang membawa uang yang dibutuhkan oleh peminjam ke rumah peminjam masing-masing. Merekapun menagih angsuran ke rumah-rumah para peminjam. Kunjungan untuk menagih ke rumah telah disetujui bersama antara peminjam dengan bank keliling. Sementara itu, bank keliling akan mengurungkan penagihannya bahkan akan menawarkan pinjaman baru manakala ia melihat peminjam tengah menghadapi kekurangan uang atau

sedang membutuhkan suatu barang. Dengan demikian, para peminjam merasa selalu dipercaya oleh bank keliling (Tunerah. 2015).

Bank keliling memang betul-betul sangat merugikan masyarakat, mereka awalnya saja membantu tetapi malah memeras harta orang-orang yang kurang ekonominya, mereka sudah sulit dengan keadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah lagi dengan hutang yang mereka pinjam kepada bank keliling yang sangat besar bunga nya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J.Moleong, 2017).

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga masyarakat (Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2014). dengan metode tindakan (*action research*) merupakan penelitian yang diarahkan pada mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan, metode ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan dan Telaah Pustaka (*Library Reseach*) penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

C. Data dan sumber data

Data yang didapatkan langsung dari objek, baik melalui tinjauan kepustakaan maupun melalui observasi yang sesuai dengan keperluannya. Untuk mengkaji, melengkapi, menyempurnakan dan mencocokkan hasil pengumpulan data kepustakaan, seperti mengkaji hasil para tafsir ulama, dan kepustakaan lainnya, serta tokoh-tokoh yang di anggap mengetahui tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Beni Ahmad Saebani, 2008). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010). Sumber primer dalam penelitian ini adalah 1). Hasil wawancara terhadap Penerapan *Qard Al Hasan*, wawancara kepada anggota Pelaksana Program Pro Ibu Adzkaa Charity, 2). Observasi Pelaksanaan Program Pro Ibu Adzkaa Charity. 3). Dokumentasi, yaitu bukti-bukti fisik terkait penelitian. Adapun sumber informasi (*Informan*) pada penelitian lapangan adalah para bagian lapangan.

Data sekunder merupakan buku-buku referensi, jurnal-jurnal ter *update* dan buku-buku terbaru dan yang lainnya yang dianggap berkaitan dengan Penerapan *Qard Al-Hasan* Dalam Program Pro Ibu Adzkaa Charity Terhadap Pemberantasan Riba Pada Bank Keliling dan memiliki tujuan dari peneliti, yang kemudian di dibandingkan dengan keadaan lapangan. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap tafsir-tafsir yang ada kaitannya dengan penelitian, buku-buku dan pemikiran para tokoh-tokoh. Dengan demikian, dapat dilakukan pengecekan secara langsung dan sekaligus dapat memperkaya data dan informasi. Setelah kegiatan penelitian tersebut selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data dan akhirnya diteruskan dengan penulisan naskah laporan hasil penelitian.

D. Tehnik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan Penerapan *Qord Al-Hasan* Dalam Program Pro Ibu Adzka Charity Terhadap Pemberantasan Riba Pada Bank Keliling.

Proses pengolahannya mengikuti teori Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono bahwa suatu proses pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), penarikan sebuah kesimpulan (Sugiono , 2017).

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik analisis reduksi data, penulis merangkum beberapa data yang dianggap penting untuk dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.
2. Penyajian data (*display data*), peneliti memperoleh data dan keterangan pada objek yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan kebenaran hakiki.
3. Verifikasi data/penarikan kesimpulan, setelah semua data terkumpul dan disederhanakan, diformulasikan menjadi kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pro Ibu Bahagia Adzka Charity Dalam Pemberantasan Riba Pada Bank Keliling

Dalam pelaksanaan Program Pro Ibu Bahagia Adzka Charity di bagi ke dalam beberapa tahapan di antaranya tahap sosialisasi, tahap penyaringan, tahap pencairan dan tahap pembinaan, tahapan-tahapan ini akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Program Pro ibu Bahagia Adzka Charity mulai di sosialisasikan pada bulan Desember

2019 melalui kerjasama dengan pihak ketua RT, RW dan ibu-ibu Majelis Ta'lim oleh tim Lapangan Bapak Narno dan Ibu Nia. Di sampaikan bahwa Adzka Charity mempunyai Program yang bernama Pro Ibu Bahagia yaitu program Pinjaman tanpa bunga bagi para kaum ibu, program ibu menarik simpati para kaum ibu dengan keadaan akhir-akhir ini yaitu merebaknya pinjaman dari para bank keliling atau koperasi yang bunganya sangat besar.

Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi tahap ini di antara nya:

- a. Pertama, Pengenalan tentang Yayasan Adzka Damiri.
- b. Kedua, Program Pro ibu Bahagia bagian dari Adzka Charity yang menangani fungsi sosial. Bukan saja memberikan pinjaman tapi juga membekali kaum ibu dengan pengetahuan mengenai riba, dan peruntukan dana yang di pinjamkan boleh digunakan untuk usaha atau untuk kebutuhan keluarga dan sekolah serta yang lain nya.
- c. Ketiga, Program Pro ibu adalah pemberian pinjaman kepada kaum ibu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga, Yang akan dicicil selama 20 minggu, setiap minggu nya setiap kelompok wajib berkumpul dan datang pada waktu dan hari yang telah disepakati.
- d. Keempat, Sebelum Pencairan pinjaman, kelompok kaum ibu ini harus mengikuti sekolah setiap hari selama 5 hari, dan pertemuan ini setiap peserta wajib hadir, minimal 10 menit sebelum acara di mulai.
- e. Kelima, Pembayaran asuransi jiwa selama menjadi peserta Sekolah Ibu Bahagia sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku selama menjadi peserta Pro Ibu Bahagia.
- f. Keenam, Dan uang Tabungan wajib sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) yang akan di bagikan kembali di akhir (setelah lunas semua peserta).

- g. Ketujuh, Administratif seperti fotocopy KTP dan Surat Persetujuan dari pasangan.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang hal-hal tersebut di atas, maka calon peserta yang memahami program Pro Ibu Bahagia ini membentuk kelompok dengan jumlah peserta 15-25 orang untuk masuk tahap selanjutnya.

2. Penyaringan

Di tahap penyaringan ini peserta harus mengikuti sekolah Pro Ibu Bahagia selama 5 hari, proses penyaringan ini sifatnya adalah edukasi tentang riba. Satu kelompok besar terdiri dari 15-25 orang yang di kelompokkan kembali perkelompok (kelompok kecil) nya 5 Orang. Dalam penyaringan ini ada hal-hal yang di nilai oleh petugas di antara nya :

- a. Pertama, Kedisiplinan : kedisiplinan di lihat dari waktu kedatangan, peserta harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, jika terlambat 1 menit saja maka peserta di nyatakan gugur, karena hal ini menggambarkan kedisiplinan peserta dalam mengembalikan uang pinjaman sehingga muncul lah rasa tanggung jawab.
- b. Kedua, Kejujuran : dalam setiap pertemuan di sekolah ini selama 5 hari peserta di haruskan membawa uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut di kumpulkan di petugas, dan di berikan ke peserta untuk di pegang, uang tersebut sudah di catat no seri uang nya, dan peserta ke esokan nya harus mengembalikan uang tersebut dengan no seri uang yang sama, uang tersebut tidak boleh di di pakai atau di tukarkan, hal tersebut akan menunjukan kejujuran peserta sekolah Pro Ibu Bahagia.
- c. Ketiga, Kekompakan : untuk kekompakan, setiap peserta saling menasehati dan mengingatkan peserta yang lain, karena jika 1 peserta tidak disiplin maka 1 kelompok kecil tersebut gugur dan tidak bisa mendapatkan pinjaman dari program pro ibu bahagia.

Dalam tahap penyaringan ini peserta di bekali tata tertib yang harus di ikuti dan di taati selama menjadi peserta Pro Ibu Bahagia, di antara nya ketetapan waktu ketika waktu nya berkumpul, tidak ada yang boleh ijin kecuali ijin syar'i (seperti sakit, ada musibah atau hal-hal yang tidak bisa di tinggalkan), ketepatan pengembalian pinjaman yang setiap minggu nya Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) karena jika salah satu tidak dapat membayar pinjaman pada minggu itu, maka kelompok kecil nya harus menanggung pembayaran peserta lain yang tidak dapat bayar (tanggung renteng).

Setelah mengikuti sekolah Pro Ibu Bahagia selama 5 hari, petugas menilai kelompok kecil mana yang layak mendapatkan pinjaman dari hasil 3 point yang di nilai, jika lulus pada sekolah ini maka petugas mengajukan ke bagian administrasi di kantor Adzkaa Charity untuk tahap selanjutnya yaitu pencairan. Namun jika tidak lulus maka kelompok kecil tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya atau belum bisa mendapatkan pinjaman.

3. Pencairan

Dalam tahap pencairan, kelompok kecil yang dinyatakan lulus akan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang akan di cairkan per gelombang dengan jeda waktu 1 minggu, dari 20 orang di bagi 3 gelombang, maka pencairan minggu pertaman 8 orang, pencairan minggu ke dua 8 orang dan pencairan terakhir 4 orang.

Penggunaan dana pinjaman tersebut di serahkan kepada peserta Pro Ibu Bahagia dan tidak di tentukan oleh pihak Adzkaa Charity, peserta bebas menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun modal usaha.

4. Pembinaan

Setiap minggu para peserta yang telah mendapatkan pinjaman dari pihak Adzkaa

Charity wajib melakukan pertemuan, di waktu dan tempat yang telah di tentukan.

Adapun susunan acara dalam pembinaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, Petugas memeriksa kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar tempat pembinaan berlangsung.
- b. Kedua, Memastikan semua peserta sudah datang, petugas 10 menit sebelum waktu yang di sepakati harus sudah sampai.
- c. Ketiga, Bagi kelompok yang sudah bisa memandu acara sendiri, maka petugas mengarahkan untuk memandu acara.
- d. Ke empat, Acara di mulai dengan pembukaan, tilawah Al-Qur'an, pembacaan Asmaul Husna, pembacaan Ikrar Pro Ibu Bahagia, materi dari petugas, di akhiri dengan sharing atau tanya jawab dan penutup.

Pembinaan ini sangat efektif dalam menumbuhkan kekeluargaan antara para peserta dan petugas, bahkan jika ada peserta yang kurang sehat atau sakit, kelompok tersebut dan petugas menjenguk bersama, begitupun jika ada undangan dari salah satu peserta.

Testimoni dari beberapa peserta tentang pembinaan Pro Ibu bahagia :

Ibu Nunung kelompok Melati dengan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) membangun usaha jasa servis komputer, alhamdulillah semakin berkah, berjalan 5 bulan sudah bisa menyewa kios sendiri dan usaha nya semakin maju.

Ibu Ela kelompok Angrek pernah ikut meminjam di bank keliling, dan masih punya tunggakan, mencoba meminjam di Pro Ibu Bahagia, memisahkan antara usaha yang di modalkan dari bank keliling dan dari Pro Ibu Bahagia Adzkiya Charity, perjalanan usaha nya berbeda, lebih tenang menjalankan dengan modal dari Pro Ibu Bahagia, bahkan modal dari bank keliling malah jadi berhutang dan tidak jelas perputaran nya.

Ibu Rina kelompok Edelwis, tidak pernah meminjam dari bank keliling karena tidak

mau terilit hutang seperti tetangga nya, merasakan kekeluargaan dalam program Pro Ibu Bahagia Adzkiya Charity.

Selain Testimoni di atas ada juga kendala-kendala yang di alami petugas di lapang, seperti pembayaran pinjaman yang terhambat karena konflik keluarga sehingga peserta lain yang sudah lunas, belum bisa pencairan selanjutnya karena hambatan peserta tersebut, adalagi peserta yang sakit, belum bisa membayar uang pinjaman tersebut.

Penanggulangan di atas sebenarnya sudah di ketahui bersama dalam tahap penyaringan yaitu tanggung renteng, namun karena melihat kondisi di lapangan para peserta yang lain kondisinya tidak bisa tanggung renteng maka perlu kebijaksanaan dari petugas lapangan untuk di selesaikan dengan kekeluargaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dan setelah dilakukan analisis data-data yang ada, tentang Pelaksanaan Program Pro Ibu Bahagia Adzkiya Charity di bagi kedalam beberapa tahapan di antaranya tahap sosialisasi, tahap penyaringan, tahap pencairan dan tahap pembinaan.

A. Saran

1. Kepada Peserta Program Pro Ibu Azkia Charity

Sebagai penerima manfaat dari program Pro Ibu Bahagia ini para peserta di harapkan lebih bijak mengelola keuangan usaha dan pribadi, menambah pengetahuan tentang riba, menambahkan kesadaran menjauhi riba dan lebih mendekatan diri kepada Allah.

2. Kepada Adzkiya Charity

Melanjutkan program baik ini untuk kesejahteraan masyarakat dan keberkahan dalam rizki, mudah-mudahan dapat menambah jumlah nominal pinjaman sehingga mudah di putarkan, hal tersebut di harapkan para peserta Program Pro Ibu Bahagia, memperkuat team Program Pro Ibu

agar bisa lebih luas pemnafaatannya khususnya di wilayah Sukabumi.

3. Kepada Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran akan bahaya riba, memahami macam-macam riba dan meninggalkan riba yang sangat berbahaya bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir Ahmad, 2014. *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif* (Makassar, CV Indobis Media Center.
- Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni. 2018. *Riba, Ghahar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Cet. 3. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Alim, 2016. *Metode Penelitian Tafsir Tematik*. Cet. 1. UIKA PRESS. Bogor.
- Al-Qur'an. 2018. *Alqur'an Hafalan*. Edisi Cetak, Cordoba
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2014. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. 2019. *Pengantar Manajemen Syariah*. Ed.1-Cet.1-Depok: Rajawali Pres.
- Euston Quah. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Frans E. Panjaitan 1, Nofrion, Ratna Wilis 2. 2018. "Praktik Pelepas Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat". Program Studi Pendidikan Geografi FIS Universitas Negeri Padang.
- Heri Sudarsono. 2018. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" Deskripsi dan Ilustrasi. Condongcatur.
- Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Hal. 86.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lexy J. 2017. *Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 36, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Rifa'i. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*. PT. Karya Toha. Semarang.
- Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahoyo, 2019. *Bank keliling pemburu rente dan involusi usaha pedagang pasar*. Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 4. Hal. 171.
- Reni Marlina. 2017. "Bank Keliling dan Lingkaran Pemiskinan Ummat".
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Sudiarti, 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. Pertama. FEBI UIN-SU Press.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. III; Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2014. *Pekerjaan rumah prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pekerjaan rumahaktik*. Cet. X, Jakarta Rineka Cipta.
- Tunerah. 2015. *Pengaruh jasa kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal. 83.
- Wawan Haryanto, 2018. "Skema Inklusi Keuangan Upaya Untuk Meminimalkan Peran "Bank Keliling", Dalam Mewujudkan Bisnis Syariah Dengan Sumber Daya Keuangan dari Tabungan dan Filantropis Islam". Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2018 ISBN: 978-602-61268-5-6
- Zainal Abidin Arief, 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bogor, Graha Widya Sakti.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)